



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0282/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2019

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI PROFESI FISIOTERAPI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA, SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 005/LAM-PTKes/BA Akr/V/2019 tanggal 25 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI PROFESI FISIOTERAPI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA, SURAKARTA**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 344 (TIGA RATUS EMPAT PULUH EMPAT)
PERINGKAT : B (BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Mei 2019

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

LEMBAR TANDA TERIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Institusi : Poltekkes Kemenkes Surakarta
Program Studi : Sarjana Sain Terapan dan Profesi Fisioterapi
Nama : Saifudin Zuhri
Jabatan : Ka Prodi
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. Telp. / HP : 081329616797
E-Mail : zuhriphysio@gmail.com

Telah menerima Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes), tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi, dengan No. SK :

1. Nomor 0282/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2019

2.

3.

Surakarta, 11 Juni 2019

Yang Menerima,


(Saifudin Zuhri)

Catatan :

Bagi Program Studi yang menerima dokumen SK ini melalui Pos, harap Lembar Tanda Terima ini dikirimkan kembali melalui E-Mail ke sekretariat@lamptkes.org, paling lambat 3 hari setelah menerima dokumen ini.

FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN AKREDITASI PSPF

Nama Perguruan Tinggi : POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
Nama Fakultas : FISIOTERAPI
Nama Program Studi : PROFESI FISIOTERAPI
Kode Panel

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Pemahaman sivitas akademika (dosen atau mahasiswa) dan tenaga kependidikan terhadap visi dan misi program dinilai berdasarkan survey yang dilakukan oleh Program Studi melalui penyebaran kuisisioner sudah dilaksanakan agar lebih ditingkatkan dengan melakukan evaluasi dan wawancara serta disosialisasikan pada setiap awal pertemuan/rapat dan PBM.

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Struktur Organisasi sebaiknya sudah mengacu kepada Struktur Organisasi yang baru, Ketua Program Studi hendaknya memiliki kualifikasi yang baik dalam hal tingkat pendidikan sehingga harus segera menyelesaikan pendidikan S3 yang sedang ditempuh, meningkatkan publikasi ilmiah baik jurnal internasional maupun nasional

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Mengingat minat lulusan D 4 dan S 1 menempuh pendidikan profesi maka dibutuhkan seleksi yang lebih ketat sehingga penerimaan mahasiswa dapat dikontrol. Selain itu input. Untuk dapat memahami evidence based dan jurnal review dibutuhkan standar nilai TOEFL untuk menjadi syarat menjadi mahasiswa. Tes psikotes juga dibutuhkan. Mahasiswa perlu ditambahkan pembekalan kode etik dan profesionalisme. Untuk pelayanan kepada mahasiswa perlu diberikan akses yang lebih mudah

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Sebagai dosen profesi diperlukan pelatihan untuk dapat mendisain tugas yang bersifat keprofesian, selain STR juga dibutuhkan portofolio mengenai pengalaman praktek bagi dosen profesi. Bagi CE perlu ditambahkan kemampuan melakukan proses pembelajaran yang benar karena fungsi CE dan dosen profesi sama hanya berbeda dalam metode mengajarnya.

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Penyusunan profil, cp dan wewenang perlu kembali mengkaji kepada level 7KKNI, selain itu perlu dilakukan kajian dalam melihat hubungan antara CP dengan penugasan dan indikator perform serta penilaian dalam bentuk rubrik sehingga dapat meminimalkan bias dalam penilaian. Dalam revisi perlu dikaji kembali mata kuliah yang berisi penugasan yang menunjang visi Prodi bukan hanya menambah lama praktik. Untuk mata kuliah matrikulasi perlu dikaji pemetaan antara ketrampilan umum pengetahuan, sikap dan ketrampilan khusus

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

1) Program Studi bersama Poltekkes perlu melakukan peninjauan kerjasama maupun kegiatan sebagai income generating melalui pelatihan maupun kegiatan lainnya dengan pemanfaatan aset prasarana/sarana/SDM untuk meningkatkan penerimaan untuk kesinambungan pembiayaan pengembangan; 2) Peningkatan pendanaan untuk kegiatan penelitian dan PkM dosen dari berbagai sumber baik pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri; 3) Penentuan wahana praktik profesi baik di klinis maupun di komunitas perlu diperhatikan terkait aspek kategori wahana, keberadaan MoU, kualifikasi pembimbing, jumlah mahasiswa yang dibimbing sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara nasional

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

1. Program Studi perlu menyusun roadmap penelitian dosen sesuai visi keilmuan program studi pada aspek penelitian terapan dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian dosen serta ketersediaan laboratorium; 2. Peningkatan kapasitas dosen dalam menyusun proposal penelitian yang berkualitas agar dapat berkompetisi dalam hibah pendanaan di tingkat nasional dan internasional; 3. Perlu dirancang integrasi hasil penelitian terhadap pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat; 4. Penguatan aspek publikasi dan pendayagunaan hasil penelitian dalam artikel publikasi baik di tingkat nasional dan internasional dan luaran paten atau hak cipta dari hasil model atau prototipe bukan sekedar hak cipta dari buku dan hal ini perlu dukungan dari Poltekkes dalam hal peningkatan kemampuan dosen dalam menulis publikasi dan pemberian insentif yang memadai; 5. Optimalisasi kerjasama dengan instansi dalam negeri tidak hanya mencakup aspek pembelajaran namun dapat diperluas terkait kerjasama penelitian, kegiatan pengmas maupun diarahkan pada kebutuhan strategis terutama untuk pengembangan program studi dan penyerapan lulusan serta keberlanjutan program studi; 6. Peninjauan kerjasama luar negeri untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan publikasi Bersama khususnya menunjang visi keilmuan dari PS profesi fisioterapis

Solo 25 April 2019

Nama Asesor

Tanda Tangan :

Syahmirza Indra Lesmana

Dr Tiar Erawan, SFT., Physio, Mkes

Dr Nurul Muslihah SP, Mkes